

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lalar Belakang Masalah

Isu pengakuan terhadap aliran kebatinan atau agama kepercayaan di Indonesia merupakan bagian penting dari perdebatan panjang mengenai batas-batas “agama resmi” dan identitas spiritual masyarakat Nusantara. Dalam perspektif filsafat sejarah, fenomena keagamaan dan sistem kepercayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa administratif atau politik semata, melainkan harus ditempatkan dalam konteks perkembangan historis masyarakat yang melahirkannya. Sejarah merupakan upaya memahami sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu peristiwa sosial serta faktor-faktor yang mengendalikan perkembangan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan aliran kebatinan dan penghayat kepercayaan perlu dipahami sebagai bagian dari proses sejarah panjang perkembangan spiritual masyarakat Indonesia.¹

Sejak masa kolonial, keberagaman kepercayaan telah menjadi ciri khas bangsa ini. Dalam perspektif sejarah peradaban, keragaman sistem kepercayaan merupakan bagian dari proses panjang pembentukan budaya masyarakat. Perkembangan suatu komunitas tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara unsur etnis, bahasa, sejarah, dan pengalaman sosial-politik yang membentuk karakter kebudayaan mereka. Menurutnya, identitas budaya dan keagamaan berkembang melalui proses historis yang panjang dan terus mengalami perubahan sesuai

¹ Ajid Thohir and Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, Dan Kritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hlm. 14-15.

dinamika masyarakatnya.² Namun pasca kemerdekaan, negara cenderung memberikan batasan terhadap pengakuan agama pada enam agama besar.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 (tahun 2017) menjadi titik balik penting. Putusan tersebut menegaskan bahwa para penghayat kepercayaan memiliki kedudukan konstitusional yang setara dengan pemeluk agama dalam hal administrasi dan pencatatan kependudukan.³ Hal ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan, terutama ormas-ormas Islam besar termasuk MUI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diberlakukan pada tahun 2017 menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan dan hak konstitusional yang setara dengan pemeluk agama. Putusan ini keluar setelah dilakukannya tuntutan yang dilakukan oleh berbagai penganut aliran kepercayaan yaitu: Nggay Mehang Tana seorang Petani dari NTT, Pagar Demanra Sirait seorang Pelajar/Mahasiswa dari Sumatera Utara, Arnol Purba Wiraswasta dari Sumatera Utara, dan Carlim Wiraswasta dari Jawa Tengah.⁴

Sejumlah praktik diskriminatif dialami para pemohon, antara lain ketimpangan dalam akses terhadap lapangan pekerjaan, keterbatasan dalam memperoleh hak atas jaminan sosial, serta tidak diakuinya perkawinan adat yang mereka jalani. Ketidakakuan tersebut berdampak langsung pada penerbitan akta kelahiran anak serta akses anak-anak mereka terhadap pendidikan. Di samping itu, dalam kehidupan sosial sehari-hari, para pemohon juga kerap menghadapi pelabelan dan stigma negatif. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan adanya pemohon yang terpaksa mencantumkan agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya pada kolom agama dalam KTP demi mempermudah proses administrasi.

² Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo-Politik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009). hlm. 27-28.

³ Mahkamah Konstitusi, “*Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, No. 6 (2016)*” (2017), https://doi.org/https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf.

⁴ Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon berpendapat bahwa kebijakan yang mewajibkan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan maupun pemeluk agama yang belum memperoleh pengakuan resmi dari negara bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Menurut mereka, hak setiap warga negara untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang pengakuan bagi penghayat kepercayaan dan aliran kebatinan untuk mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional telah memicu respons yang beragam dari berbagai elemen masyarakat. Di satu sisi, keputusan ini disambut dengan hangat oleh kalangan budayawan, penghayat kepercayaan, serta lembaga hak asasi manusia yang melihat pengakuan tersebut sebagai bentuk pengakuan hak sipil dan penghormatan terhadap keberagaman spiritual di Indonesia.

Dukungan terhadap putusan tersebut juga muncul dari kalangan akademisi dan aktivis hak asasi manusia. Dalam artikelnya yang berjudul *Menyambut Gembira Putusan MK*, Musdah Mulia menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah penting dalam menghapus praktik diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan yang selama puluhan tahun mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak sipil secara setara. Putusan tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap prinsip kesetaraan warga negara tanpa membedakan agama maupun keyakinan yang dianut.⁶

Hal ini sejalan dengan temuan studi bahwa pengakuan resmi terhadap penghayat kepercayaan dapat memberi ruang untuk pembangunan moderasi

⁵ Program Studi dan Lintas Agama UGM, "Menguji UU Adminduk: Diskriminasi Dalam Pengosongan Kolom Agama," CRCS UGM, 2017, <https://doi.org/https://crs.ugm.ac.id/menguji-uu-adminduk-diskriminasi-dalam-pengosongan-kolom-agama/>.

⁶ Musdah Mulia, "Menyambut Gembira Putusan MK," *Barito Post*, November 9, 2017.

beragama dan transformasi sosial-spiritual komunitas, sekaligus memfasilitasi dialog antar-komunitas dalam konteks pluralisme nasional.⁷

Namun, di sisi lain, muncul reaksi penolakan dan kekhawatiran, terutama dari sebagian organisasi massa keagamaan serta kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepercayaan di luar agama wahyu dapat memunculkan relativisme teologis dan mengaburkan batas-batas keyakinan yang dianggap fundamental dalam tradisi keagamaan tertentu. Kajian hukum dan teologi menunjukkan bahwa interpretasi terhadap hak-hak penghayat kepercayaan masih diperdebatkan dalam perspektif fiqh minoritas dan hukum konstitusional, terutama ketika dikaitkan dengan norma-norma teologis dan identitas religius mayoritas.

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan merupakan isu yang terus berkembang dalam kajian Islam kontemporer, termasuk melalui berbagai upaya reinterpretasi tradisi klasik guna membangun titik temu antara pemikiran Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Studi semacam ini menekankan bahwa Islam membuka ruang bagi dialog dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, meskipun ada keberagaman interpretasi di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim.⁸

Karenanya, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana berbagai pihak termasuk organisasi massa Islam, budayawan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta penghayat kepercayaan memandang dan merespons diresmikannya aliran kebatinan di Indonesia. Analisis harus dilakukan dari aspek teologis (bagaimana doktrin keagamaan menanggapi pluralitas kepercayaan), sosiologis (dampak terhadap dinamika sosial dan

⁷ Mustolehudin et al., “Transformasi Nilai Sosial-Spiritual Penghayat Kepercayaan Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia,” *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 99–121, <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.711>.

⁸ Tamyiz Mukharrom and Supriyanto Abdi, “Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2025): 40–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.16436>.

hubungan antar-komunitas), serta politik kenegaraan (implikasi hukum dan kebijakan publik dalam menjamin hak kebebasan beragama). Integrasi ketiga dimensi ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana negara-bangsa mengelola pluralitas keyakinan dalam era modern, termasuk tantangan dan peluang yang muncul dari pengakuan formal terhadap praktik spiritual non-agama.⁹

Pada dekade 1950-an, perdebatan mengenai status aliran kebatinan dan kepercayaan lokal mulai mengemuka. Sejarah tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan mengenai peristiwa masa lampau, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perdebatan mengenai pengakuan agama dan kepercayaan dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang terus berlangsung dalam kehidupan bangsa Indonesia.¹⁰

Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas nasional Indonesia berlangsung di tengah keragaman budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan proses historis yang terus berkembang sebagai respons masyarakat terhadap realitas sosial yang mengitarinya, sedangkan peradaban merupakan puncak dari proses kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, berbagai sistem kepercayaan lokal yang berkembang di Nusantara dapat dipahami sebagai bagian dari proses kebudayaan yang membentuk peradaban masyarakat Indonesia.¹¹

Dalam wacana kenegaraan Indonesia, seiring dengan upaya negara membangun identitas nasional yang plural namun normatif. Pemerintah pada masa awal kemerdekaan berupaya merumuskan batas-batas kategori “agama” sebagai unsur penting dalam pembentukan kehidupan kenegaraan dan administrasi sipil,

⁹ Muhammad Bayu Zuhdi, Satria Aji Imawan, and Daniel Kalangie, “*Religious Freedom of Indigenous Beliefs in Yogyakarta, Indonesia,*” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 1 (2022): 21–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/shahih.v7i1.5038>.

¹⁰ Thohir and Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, Dan Kritis*. hlm. 30.

¹¹ Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo-Politik*. hlm. 27.

tetapi belum terdapat definisi hukum yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan agama sehingga banyak keyakinan lokal berada dalam ruang ambigu. Dalam praktiknya, penghayat kepercayaan sering dipandang sebagai kelompok yang belum memenuhi kriteria “agama” sebagaimana dipandang oleh birokrasi negara, sehingga dalam berbagai dokumen administrasi banyak di antara mereka yang ditempatkan dalam kategori “tidak beragama” atau sekadar “kepercayaan lokal”. Pandangan ini bukan sekadar kategori administratif, tetapi juga membawa implikasi sosial dan moral yang signifikan marginalisasi, stigma sosial, dan akses terbatas terhadap hak-hak sipil di masyarakat yang sedang membangun orientasi keagamaannya secara formal dan institusional.¹²

Memasuki masa Orde Baru (1965–1998), kebijakan negara terhadap aliran kepercayaan menjadi semakin terpusat dan eksplisit, terutama melalui kontrol ideologis atas identitas keagamaan penduduk. Landasan yuridis pengawasan negara terhadap aliran kepercayaan sebenarnya telah dibangun sejak masa Demokrasi Terpimpin melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam regulasi tersebut negara melarang setiap orang untuk menafsirkan ajaran agama yang diakui di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan. Bahkan, apabila pelanggaran dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, Presiden dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya sebagai aliran terlarang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal negara menempatkan persoalan agama dan kepercayaan dalam kerangka pengamanan ketertiban sosial dan stabilitas politik nasional.¹³

Di tengah kebijakan negara yang membedakan antara agama dan aliran kepercayaan, perdebatan mengenai batas konseptual keduanya juga berkembang di

¹² Naila Ananda Risa and Kheria Yulia Ningrum, “Pencarian Identitas Aliran Kebatinan Di Indonesia,” *Journal of Citizenship* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/joc.v2i2.360>.

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965” (Jakarta, 1965).

ruang publik. Salah satu persoalan yang sering dikemukakan adalah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antara praktik keagamaan dan praktik kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Harian *Bali Post* pada tahun 1994 melaporkan bahwa sejumlah tokoh dan penghayat kepercayaan menilai masih terdapat kesulitan dalam membedakan secara tegas antara wilayah agama dan aliran kepercayaan karena keduanya berkembang dalam ruang budaya yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengakuan aliran kepercayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut konstruksi sosial mengenai identitas keagamaan di Indonesia.¹⁴

Pemerintah menetapkan enam agama yang diakui secara resmi dalam ranah birokrasi negara: Islam, Protestantisme, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sementara aliran kepercayaan hanya diberi posisi sebagai unsur budaya atau tradisi lokal di luar daftar agama resmi. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan negara yang melakukan kategorisasi dan standardisasi identitas keagamaan dapat dipahami sebagai bagian dari konstruksi geo-politik modern. Ajid Thohir menjelaskan bahwa negara modern membangun batas-batas formal melalui kekuasaan politik yang sah, yang kemudian menjadi dasar dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk identitas sosial dan budaya.¹⁵

Penetapan ini berdampak langsung pada kehidupan sipil penghayat kepercayaan; misalnya, mereka tidak dapat mencantumkan keyakinan mereka pada identitas resmi (KTP/Kartu Keluarga), menghadapi kesulitan dalam pencatatan pernikahan, dan tidak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya.¹⁶ Kebijakan “pembinaan” negara melalui lembaga-lembaga seperti PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan dalam

¹⁴ Bali Post, “Overlapping Aliran Kepercayaan Dan Agama Masih Ada,” *Bali Post*, October 2, 1994.

¹⁵ Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo-Politik*. hlm. 30.

¹⁶ Dahlia Lubis, “Religious Education for Aliran Kebatinan Community in Contemporary Indonesia,” *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 2 (2019): 270–89, <https://doi.org/https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/811>.

Masyarakat) bahkan diarahkan untuk memantau dan menormakan praktik kepercayaan agar selaras dengan norma agama resmi, yang pada banyak kasus justru mengurangi ruang ekspresi spiritual yang sebelumnya hidup dalam masyarakat Nusantara

Pada era Reformasi, wacana penghormatan terhadap keragaman keyakinan kembali menguat, terutama melalui advokasi organisasi penghayat dan akademisi yang menyoroti ketimpangan regulasi. Meskipun demikian, sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan masih ditempatkan dalam kategori tersendiri yang berbeda dari agama. Hal ini terlihat dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 yang mendefinisikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Regulasi tersebut juga mengatur pelayanan khusus bagi penghayat kepercayaan yang mencakup administrasi organisasi, pemakaman, dan penyediaan sarana kegiatan kepercayaan. Dengan demikian, negara mulai memberikan pelayanan administratif, tetapi belum sepenuhnya menempatkan penghayat kepercayaan dalam posisi yang setara dengan pemeluk agama.¹⁷

Meskipun beberapa peraturan mulai membuka ruang baru, seperti perubahan dalam UU Administrasi Kependudukan, pelaksanaannya masih menempatkan penghayat kepercayaan sebagai kategori di luar enam agama resmi. Akibatnya, diskriminasi administratif tetap berlangsung baik dalam dokumen kependudukan, pelayanan publik, maupun perlindungan hukum atas praktik keyakinan. Isu ini menjadi semakin menonjol seiring meningkatnya kesadaran publik bahwa agama-agama lokal memiliki akar historis yang kuat dalam kebudayaan Indonesia.

Kesadaran tersebut sejalan dengan pandangan bahwa identitas budaya tidak pernah bersifat tunggal, bahwa setiap komunitas membangun kehidupan sosial,

¹⁷ Menteri Dalam Negeri and Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, "Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata" (Jakarta, 2009).

politik, dan budayanya melalui interaksi dengan tradisi budaya induk yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, keberadaan agama-agama lokal dan sistem kepercayaan tradisional tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan identitas masyarakat Nusantara.¹⁸

Tonggak penting terjadi dengan lahirnya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa negara tidak berwenang membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan identitas kepercayaannya, dan bahwa kolom agama dalam dokumen kependudukan dapat memuat keterangan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Putusan ini menjadi koreksi mendasar atas praktik diskriminasi administratif yang telah berlangsung puluhan Tahun.¹⁹

Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam praktik administrasi kependudukan. Sebagian pihak mengusulkan agar identitas penghayat kepercayaan tetap dicantumkan dalam kolom yang berbeda dari agama pada dokumen resmi negara. Polemik ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan belum sepenuhnya menghilangkan perbedaan pandangan mengenai posisi agama dan kepercayaan dalam sistem kenegaraan Indonesia. Perdebatan mengenai pemisahan kolom agama dan kepercayaan tersebut banyak muncul dalam diskursus publik setelah putusan MK diberlakukan.²⁰

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat praktik masih menghadapi sejumlah kendala, baik berupa prosedur birokrasi yang belum seragam maupun resistensi sosial di sebagian daerah. Dengan demikian, meski dasar hukum telah dikuatkan, penghayat

¹⁸ Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo-Politik*. hlm. 8.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, no. 6" (2016).

²⁰ “Kolom Kepercayaan Dibedakan: Polemik Kolom Agama Dan Aliran Kepercayaan Di KTP,” *Batam Pos*, November 18, 2017.

kepercayaan masih menghadapi perjuangan panjang untuk memperoleh pengakuan penuh dalam sistem sosial dan hukum Indonesia.

Dinamika ini mencerminkan ketegangan berlapis antara negara, agama, dan kelompok kepercayaan. Dalam kajian filsafat sejarah, Ajid Thohir mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Menurutnya, sejarawan harus berupaya menampilkan fakta-fakta yang kuat dan menjelaskan fenomena sosial berdasarkan bukti-bukti historis, sehingga analisis tidak terjebak pada keberpihakan ideologis maupun keagamaan tertentu. Pendekatan ini penting digunakan dalam mengkaji polemik pengakuan terhadap penghayat kepercayaan yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan di ruang publik.²¹

Relasi antara identitas budaya dan struktur politik selalu berada dalam proses negosiasi yang dinamis. Perspektif etno-linguistik dan geo-politik yang dikembangkannya menunjukkan bahwa identitas sosial suatu kelompok tidak hanya dibentuk oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh memori sejarah, budaya, bahasa, dan pengalaman kolektif masyarakat yang bersangkutan.²²

Sebuah ketegangan yang berakar pada upaya negara membangun identitas nasional yang seragam. Sejak awal kemerdekaan, negara Indonesia merumuskan agama tidak hanya dipahami sebagai domain spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ideologi untuk menopang stabilitas politik. Karena itu, kategori “agama resmi” diberi fungsi strategis dalam menentukan siapa yang dianggap warga negara yang “pantas,” “bermoral,” dan “modern”. Dalam kerangka inilah para penghayat kepercayaan kerap tersingkir, sebab keyakinan mereka tidak sesuai dengan parameter agama yang ditetapkan negara, seperti adanya nabi, kitab suci, dan struktur organisasi yang sebenarnya merupakan definisi sangat dipengaruhi oleh agama-agama dunia dan paradigma modernitas.

²¹ Thohir and Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, Dan Kritis*. hlm. 13.

²² Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo-Politik*. hlm. 27.

Ketegangan tersebut semakin kompleks karena politik identitas menjadi salah satu arena utama dalam relasi negara–agama. Negara, dalam berbagai periode kekuasaan, sering memanfaatkan kategori agama untuk mengatur loyalitas politik dan memantapkan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas kebangsaan. Akibatnya, kelompok kepercayaan diposisikan sebagai entitas yang ambigu: bagian dari warisan budaya bangsa, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai entitas spiritual yang setara dengan agama resmi. Posisi ini menjelaskan mengapa berbagai kebijakan keagamaan dari masa Orde Baru hingga era Reformasi sering kali mengandung bias struktural yang merugikan penghayat kepercayaan.²³

Dengan demikian, dinamika pengakuan terhadap aliran kepercayaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif. Filsafat sejarah berusaha menemukan pola, arah, dan makna yang melatarbelakangi perjalanan suatu masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan negara terhadap penghayat kepercayaan perlu dipahami tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, melainkan juga sebagai bagian dari proses historis yang dibentuk oleh dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Putusan-putusan hukum terbaru seperti Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 memang membuka ruang rekognisi baru, tetapi masih menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana negara bersedia merevisi cara pandangya terhadap keberagaman spiritual Nusantara. Ketegangan tiga pihak ini, negara, agama resmi, dan kelompok kepercayaan menunjukkan bahwa kebijakan keagamaan di Indonesia tidak pernah netral, melainkan merupakan hasil negosiasi yang terus berlangsung antara kekuasaan politik, otoritas keagamaan, dan identitas spiritual masyarakat.²⁵

Penelitian ini penting untuk memahami evolusi relasi antara negara dan penghayat kepercayaan dalam dinamika pluralisme dan hak asasi manusia (HAM)

²³ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCs UGM, 2017). hlm. 156-160.

²⁴ Thohir and Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, Dan Kritis*. hlm. 15.

²⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016”, no. 6 (2016).

di Indonesia. Sejak awal pembentukan negara, relasi antara keduanya tidak pernah statis, melainkan terus berubah seiring perkembangan politik, kebijakan keagamaan, dan dinamika sosial. Negara, melalui berbagai regulasi dan pendekatan ideologis, berupaya menentukan batas-batas apa yang dianggap sebagai “agama” yang sah, sementara kelompok kepercayaan harus menegosiasikan ruang hidup mereka di tengah struktur hukum yang sering kali tidak memberikan pengakuan setara.

Menelaah perjalanan panjang ini memungkinkan kita memahami bagaimana konsep pluralisme di Indonesia dibentuk melalui interaksi antara praktik kepercayaan lokal, kebijakan negara, dan tekanan politik yang berkembang dari masa ke masa. Pada satu sisi, keberadaan penghayat kepercayaan mencerminkan keragaman spiritual yang telah ada jauh sebelum hadirnya agama-agama resmi; namun pada sisi lain, kebijakan negara sering kali menempatkan mereka pada posisi subordinat dan rentan. Dengan demikian, penelitian mengenai dinamika ini memperlihatkan bagaimana negara membangun hierarki keagamaan yang berdampak pada akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, administrasi kependudukan, dan kebebasan berkeyakinan.

Lebih jauh lagi, analisis hubungan ini penting untuk mengkaji sejauh mana standar HAM internasional, termasuk prinsip non-diskriminasi dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan, telah diintegrasikan ke dalam praktik kebijakan nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 menjadi salah satu indikator bahwa kerangka HAM mulai diakomodasi dalam kebijakan negara, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan di tingkat lokal. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi langsung bagi penguatan demokrasi, reformasi kebijakan, dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya menguraikan secara komprehensif bagaimana sejarah serta dinamika pengakuan terhadap aliran kepercayaan yang berkembang sejak Tahun 1965 hingga 2017, dengan menelusuri perubahan kebijakan negara dan

respons masyarakat terhadap keberadaan kelompok penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pola hubungan yang muncul antara negara, agama-agama resmi, dan komunitas penghayat kepercayaan selama kurun waktu tersebut, termasuk bagaimana ketegangan, negosiasi, dan bentuk-bentuk rekognisi terbentuk dalam konteks politik keagamaan Indonesia.

Untuk menganalisis relasi antara negara dan komunitas penghayat kepercayaan di Indonesia, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sejarah kebijakan, dinamika politik, serta perubahan sosial yang mempengaruhi posisi kelompok kepercayaan dalam struktur hukum dan masyarakat. Untuk itu, penelitian ini merumuskan sejumlah pertanyaan kunci yang menjadi dasar analisis. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan dasar analisis yang penulis tuangkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan dinamika pengakuan Negara terhadap aliran kepercayaan di Indonesia pada periode 1965–2017?
2. Bagaimana peran negara dan agama dalam membentuk kebijakan terhadap kelompok kepercayaan?
3. Bagaimana implikasi sosial-politik dari pengakuan aliran kepercayaan terhadap konsep kebebasan beragama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara negara, agama, dan kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia, penelitian ini menetapkan sejumlah tujuan yang menjadi landasan analisis. Tujuan-tujuan ini dirumuskan agar penelitian dapat memberikan gambaran historis yang jelas, analisis kritis terhadap kebijakan negara, serta kontribusi akademik terhadap studi pluralisme dan kebebasan berkeyakinan. Adapun tujuan-tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perkembangan historis pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia dari 1950 hingga 2017, menganalisis dinamika politik, sosial, dan hukum yang memengaruhi perubahan status aliran kepercayaan.

2. Menjelaskan peran negara dan agama dalam membentuk kebijakan terhadap kelompok kepercayaan.
3. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pluralisme keagamaan dan kebebasan berkeyakinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki harapan yang besar guna bermanfaat bagi segenap pembaca, terutama bagi orang-orang yang berkepentingan. Manfaat yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sejarah pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia serta hubungan antara negara, agama, dan kelompok penghayat kepercayaan. Selain memperkaya kajian tentang pluralisme, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat yang ingin memahami perkembangan kebijakan negara terhadap aliran kepercayaan. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosial, politik, hukum, dan keagamaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai keberagaman keyakinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih adil bagi penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghargai keberagaman keyakinan, sehingga dapat memperkuat sikap toleransi dan kerukunan sosial. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas penghayat

kepercayaan dalam kegiatan edukasi dan advokasi, serta memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian tentang kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia banyak dibahas oleh para peneliti. Umumnya, mereka menyoroti soal diskriminasi dalam urusan administrasi dan pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan. Beberapa penelitian sebelumnya membantu kita memahami perjalanan dan perjuangan kelompok ini di Indonesia.

Penelitian pertama dilakukan oleh Asep Sandi Ruswanda. Ia menulis tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 yang memberi hak pengakuan hukum bagi penghayat kepercayaan. Beliau melihat bagaimana tanggapan berbagai organisasi keagamaan terhadap putusan ini lewat berita dan media sosial. Hasilnya, putusan MK dianggap sangat penting karena memberi kesempatan bagi penghayat kepercayaan untuk diakui secara resmi dalam dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga. Namun, masih ada sebagian kelompok agama yang belum sepenuhnya menerima mereka. Beliau menyimpulkan bahwa keputusan MK ini menjadi langkah awal untuk mengakhiri diskriminasi dan membangun rekonsiliasi antara agama dan kepercayaan di Indonesia.²⁶

Penelitian kedua ditulis oleh Jarman Arroisi, Syamsul Badi, Martin Putra Perdana, dan Ahmad Tauhid Mafaza. Mereka membahas Aliran Kepercayaan dan Kebatinan (AKK) setelah MK memutuskan bahwa AKK memiliki posisi yang sama dengan agama resmi. Mereka menemukan beberapa masalah, seperti perbedaan ajaran dan ritual antaraliran serta kesamaan dengan agama-agama lain. Karena itu,

²⁶ Asep Sandi Ruswanda, "Indonesian Constitutional Court's Decision No. 97/Puu-Xiv/2016: A Chance to Encourage Reconciliation Between 'Agama' and 'Kepercayaan,'" *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 16, no. 1 (2020): 18–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.2020.1601-02>.

mereka berpendapat bahwa AKK belum bisa disebut sebagai agama resmi, dan sebagian ajarannya sudah bercampur dengan ajaran agama lain.²⁷

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kristina Viri dan Zarida Febriany. Mereka membahas perjalanan panjang pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Menurut mereka, walaupun UUD 1945 menjamin kebebasan berkeyakinan, pada masa sebelumnya negara masih melakukan pembedaan antara agama yang diakui secara resmi dan yang tidak. Setelah menempuh perjuangan yang panjang, kelompok penghayat kepercayaan akhirnya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dikabulkan. Setelah putusan itu, pemerintah mulai mengakui penghayat kepercayaan secara resmi, misalnya dengan menambahkan kolom “kepercayaan” pada KTP dan KK, serta mengakui hak mereka untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing.²⁸

Secara umum, ketiga penelitian ini sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik penting dalam pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari ketiga artikel ini dapat disimpulkan beberapa perbedaan, dimana Asep Sandi lebih menyoroti dampak sosial dan potensi rekonsiliasi setelah lahirnya pengakuan hukum, sementara Arroisi dkk lebih mengkaji aspek keagamaan dan teologis, sedangkan Viri & Febriany berfokus pada perjalanan yuridis dan kebijakan negara dalam mengakui penghayat kepercayaan. Dari ketiga kajian terdahulu tersebut penulis akan mencoba menganalisis di beberapa aspek, dimulai dari aspek historis atau perjalanan panjang perjuangan para kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia, dan menganalisis aspek hukum yang menjadi reformasi administratif bagi kelompok penghayat kepercayaan dengan lahirnya putusan MK tahun 2017,

²⁷ Jarman Arroisi et al., “Problematika Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Sebagai Agama Asli Indonesia,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2021): 138–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v6i2.1739>.

²⁸ Kristina Viri and Zarida Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia, *Indonesian Journal of Religion and Society*,” *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.

serta menganalisis aspek sosial keagamaan atau rekonsiliasi antara agama dan kepercayaan

F. Kerangka Teori

Hubungan antara ajaran Islam, politik negara, dan hak-hak sipil penghayat kepercayaan dapat dipahami melalui tiga poros analisis yang saling terkait. Poros teologis menyoroti bagaimana tradisi pemikiran Islam di Indonesia menafsirkan keberadaan kepercayaan lokal. Dalam sejarah penyebaran Islam, interaksi antara dakwah Islam dan kepercayaan Nusantara menghasilkan spektrum respons, mulai dari penerimaan yang bersifat akomodatif dalam tradisi sufistik hingga pendekatan puritan yang memandang praktik penghayat sebagai bentuk sinkretisme yang perlu diluruskan. Penilaian teologis ini memiliki dampak jangka panjang terhadap cara sebagian umat Muslim memaknai relasi antara Islam dan kepercayaan lokal.

Sementara itu, poros sosiologis melihat bagaimana komunitas Muslim, baik individu maupun organisasi massa Islam, memberi respons dalam ruang sosial. Respons ini menunjukkan variasi yang luas. Di satu sisi, terdapat kelompok yang memandang keberagaman kepercayaan sebagai fakta sosial Indonesia yang majemuk; di sisi lain, terdapat kelompok yang mendorong homogenisasi identitas keagamaan. Ketegangan ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik identitas, persebaran gerakan dakwah, serta transformasi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia sejak pertengahan abad ke-20.

Adapun poros politik kebijakan menggambarkan bagaimana pandangan dan dinamika keagamaan tersebut berpengaruh pada arah kebijakan negara. Sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi, negara berulang kali menegosiasikan posisi aliran kepercayaan dalam struktur hukum nasional. Pada masa Orde Baru, penghayat kepercayaan berada dalam posisi subordinat di bawah binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan sebagai entitas keimanan yang setara. Barulah setelah Reformasi, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, hak-hak sipil penghayat kepercayaan memperoleh pengakuan lebih jelas, termasuk

dalam administrasi kependudukan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara merupakan hasil pergumulan panjang antara kepentingan politik, legitimasi agama, dan prinsip-prinsip konstitusi.

Melalui lensa sejarah sosial, peneliti dapat melihat kebatinan sebagai produk dari interaksi sosial dan pengalaman keagamaan masyarakat lokal sejak masa Hindu-Buddha, Islamisasi, hingga era modern. Sementara itu, pendekatan antropologi sejarah membantu memahami makna simbolik dan praktis ritual dalam konteks kehidupan masyarakat.

Teori Konflik Otoritas dan Dominasi yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik sosial dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kelas ekonomi, seperti antara kelompok kaya dan miskin, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan kekuasaan dan otoritas dalam suatu struktur sosial atau birokrasi. Menurut teori ini, pihak yang memiliki kekuasaan atau posisi lebih tinggi cenderung dapat mengatur, mengendalikan, dan menentukan keputusan bagi kelompok lain yang memiliki posisi lebih rendah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan, perlawanan, dan konflik dalam kehidupan sosial.³⁰

Negara menggunakan kewenangan hukum dan birokrasi untuk menentukan agama yang diakui secara resmi, termasuk dengan membentuk lembaga pengawas seperti PAKEM dan menerapkan berbagai pembatasan terhadap kelompok kepercayaan, terutama pada masa Orde Baru. Akibatnya, kelompok Penghayat Kepercayaan yang tidak memiliki kekuatan dalam struktur birokrasi sering mengalami diskriminasi administratif, seperti kesulitan dalam pengurusan KTP, KK, dan pencatatan perkawinan. Karena mengalami ketidakadilan tersebut, para Penghayat Kepercayaan kemudian membentuk kelompok perjuangan untuk menuntut hak-haknya melalui jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke

²⁹ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

³⁰ Maarif.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memperoleh pengakuan dan perlindungan yang setara sebagai warga negara.

Teori Konflik Realistis yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, terutama pada masyarakat yang bersifat plural atau beragam, teori ini mengelompokkan konflik ke dalam dua jenis, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis terjadi akibat adanya permasalahan nyata yang berhubungan dengan hak, kebutuhan, maupun sumber daya yang dipandang penting oleh suatu kelompok.

Dalam konteks ini, perjuangan para pemohon seperti Nggay Mehang Tana dapat dipahami sebagai bentuk konflik realistis. Mereka memperjuangkan hak-hak sipil dasar melalui jalur hukum, seperti memperoleh akta kelahiran anak, akses pekerjaan, jaminan sosial, dan pendidikan yang layak. Konflik tersebut bukan muncul karena kebencian semata, tetapi karena adanya kebutuhan nyata untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak yang setara sebagai warga negara.³¹

Jenis konflik seperti ini didasarkan pada kepentingan yang nyata dan konkret, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia dalam negara. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang memberikan jalan keluar hukum bagi para Penghayat Kepercayaan untuk memperoleh pengakuan hak-hak sipil mereka. Putusan tersebut berfungsi sebagai “katup pengaman” sosial, yaitu sarana untuk mengurangi ketegangan dan mencegah munculnya konflik yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan adanya

³¹ Rainer KILB, “*Konfliktforschung Als Grundlage Sozialpädagogischer Gewaltprävention*,” *SOZIALPOLITIK.CH* 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18753/2297-8224-154>.

penyelesaian melalui jalur hukum, konflik dapat diarahkan ke proses yang lebih damai, adil, dan teratur tanpa menimbulkan disintegrasi sosial.³²

Selain menggunakan teori konflik otoritas dan konflik realistik, penelitian ini juga dibedah menggunakan lensa filsafat politik dan kewarganegaraan melalui Teori Politik Pengakuan (*The Politics of Recognition*) yang dikemukakan oleh Charles Taylor. Taylor berargumen bahwa identitas individu maupun kelompok sangat bergantung pada pengakuan (*recognition*) dari pihak lain, terutama negara sebagai pemegang otoritas hukum. Dalam konteks kewarganegaraan modern (*citizenship*), Taylor menjelaskan bahwa kegagalan negara dalam memberikan pengakuan (*non-recognition*) atau memberikan pengakuan yang keliru (*misrecognition*) bukan sekadar bentuk pengabaian administratif, melainkan sebuah bentuk penindasan (*oppression*) yang nyata.³³ Identitas kelompok minoritas yang tidak diakui akan mengalami distorsi, di mana mereka dipaksa mengadopsi citra diri yang terdegradasi dan inferior di hadapan kelompok mayoritas.

Melalui perspektif kewarganegaraan Taylor, konsep kesetaraan warga negara (*universal citizenship*) tidak boleh hanya dipahami secara formal-prosedural, melainkan harus menyentuh ranah kultural (multikulturalisme). Negara yang demokratis wajib memberikan pengakuan terhadap keunikan kultural dan spiritual setiap warganya tanpa memaksa mereka melakukan asimilasi ke dalam identitas dominan. Dalam penelitian ini, teori Taylor digunakan untuk menganalisis bagaimana pengosongan kolom agama dan marginalisasi penghayat kepercayaan sebelum tahun 2016 merupakan bentuk *misrecognition* struktural yang melukai martabat kewarganegaraan mereka, sedangkan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dipandang sebagai upaya restorasi terhadap politik pengakuan tersebut.

³² Rahma Hayati Harahap, Afrizal, and Azwar, "Tanggung Jawab Sosial PT Asam Jawa Kepada Komunitas Terdampak Sebagai Strategi Pengelolaan Konflik Sosial," *Sodality* 7, no. 3 (2019): 263–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27532>.

³³ Charles Taylor, *Multiculturalism Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994). hlm. 25.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis dipilih, karena penelitian ini berupaya memahami makna, proses, dan dinamika sosial-politik di balik kebijakan pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia dalam kurun waktu 1965–2017. Pendekatan historis juga digunakan untuk menelusuri perkembangan peristiwa dan kebijakan secara kronologis guna menemukan hubungan sebab-akibat dalam konteks sejarah. Adapun metode yang digunakan lebih kepada metode pustaka. Melalui metode ini, peneliti berusaha merekonstruksi secara analitis bagaimana negara, agama, dan kelompok kepercayaan saling berinteraksi dalam menentukan posisi aliran kepercayaan di Indonesia dari masa ke masa.

Tahapan atau metode yang penulis gunakan yaitu tahapan atau metode penelitian sejarah yang menurut Kontowijoyo itu memiliki lima tahapan yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi (kritik sejarah dari internal maupun eksternal), interpretasi dalam bentuk analisis dan sintesis, dan penulisan atau historiografi. Heuristik merupakan tahapan atau proses pengumpulan data ataupun sumber yang tersebar, baik itu sumber berupa tulisan, kesaksian pelaku sejarah, ataupun data yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan penelitian. Menurut Kontowijoyo, yang dimaksud dengan heuristik adalah pengumpulan sumber yang dibutuhkan oleh sejarawan. Data yang dikumpulkan bisa berupa dokumen tertulis seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Sedangkan data kebendaan atau artefak bisa berupa foto, alat alat, dan bangunan. Adapun sumber lisan diambil dari saksi mata atau pelaku sejarah.

Klasifikasi sumber dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yang mana sumber primer merupakan suatu sumber yang berasal dari saksi mata secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi ataupun dari pelaku sejarah itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber yang berasal bukan dari saksi secara langsung sejarah itu ataupun bukan berasal dari pelaku sejarah itu sendiri, melainkan berasal dari kajian-kajian kesejarahan yang dilakukan para sejarawan.

Kritik merupakan tahapan dimana seorang sejarawan membuktikan kekuatan sumber yang didapat melalui heuristik. Kritik dinilai penting karena seluruh proses metode penelitian sejarah adalah kritisme sejarah.³⁴ Pada tahap ini, penulis melakukan proses penyeleksian sumber untuk menentukan sumber mana yang dapat digunakan dan layak dijadikan dasar dalam penulisan. Proses ini dilakukan dengan menilai beberapa aspek penting. Pertama, penulis melihat relevansi sumber, yaitu apakah isi sumber tersebut sesuai dengan tema dan fokus kajian penelitian yang sedang dilakukan. Kedua, penulis memperhatikan pihak yang menulis atau menerbitkan sumber tersebut untuk memastikan kredibilitas dan tingkat kepercayaannya. Ketiga, penulis meninjau tahun terbit sumber guna mengetahui apakah informasi yang digunakan masih relevan dan sesuai dengan konteks penelitian. Melalui proses seleksi ini, penulis dapat memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan mendukung hasil penelitian secara objektif.

Tahap yang dilakukan setelah kritik adalah interpretasi. Interpretasi adalah tahapan yang dilakukan setelah kita melakukan pedalaman terhadap sumber yang didapatkan. Dari tahap interpretasi, kita bisa mendapatkan sebuah analisis dan sintesis. Tahap terakhir yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah suatu proses penyusunan fakta sejarah dan juga berbagai sumber yang telah melalui tahap seleksi dalam bentuk penulisan sejarah.³⁵

1. Heuristik

Proses penelitian sejarah diawali dengan identifikasi sistematis terhadap jejak-jejak masa lalu yang tersebar dalam pelbagai bentuk artefak, dokumen, dan tradisi lisan. Tahap ini, dikenal sebagai heuristik, melibatkan pengumpulan sumber primer seperti arsip kebijakan negara, catatan kontemporer, atau kesaksian langsung pelaku sejarah, serta sumber sekunder berupa interpretasi akademis yang

³⁴ Wasino and Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018). hlm. 12.

³⁵ Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah*," 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). hlm. 147-150.

telah melalui proses analitis. Selain itu, sumber primer juga harus sezaman dengan peristiwa tersebut. Kategorisasi hierarkis antara sumber primer dan sekunder berfungsi sebagai kerangka untuk membedakan antara *voice of the past* (narasi langsung dari aktor sejarah) dan *voice about the past* (rekonstruksi posterior oleh sejarawan). Tantangan utama terletak pada verifikasi autentisitas melalui analisis fisik sumber (*kritik ekstern*) dan pembacaan kritis terhadap bias intrinsik (*kritik intern*), sebuah pendekatan yang menolak reduksi sejarah menjadi kronologi naif tanpa kedalaman kontekstual.

Sumber data yang digunakan meliputi:

a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan fondasi utama dalam rekonstruksi peristiwa sejarah karena berasal langsung dari pelaku sejarah, saksi mata, atau dokumen yang dibuat sezaman dengan peristiwa tersebut. Keberadaan sumber-sumber ini, baik berupa arsip pemerintah, surat pribadi, catatan harian, laporan resmi, maupun kesaksian lisan, memungkinkan sejarawan memperoleh gambaran yang lebih otentik terkait dinamika sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Melalui kedekatan temporal dan kedekatan pengalaman sang pencipta sumber dengan peristiwa yang dikaji, sumber primer memberikan nilai evidensial yang tinggi serta membantu sejarawan menghindari distorsi yang kerap muncul pada interpretasi yang lebih belakangan. Dengan demikian, penggunaan sumber primer tidak hanya memperkuat akurasi penelitian sejarah, tetapi juga memperdalam pemahaman atas konteks dan kompleksitas peristiwa masa lampau.³⁶

1) Sumber tertulis

- a. UU PNPS 1/1965.
- b. TAP MPR 1973 dan 1978.
- c. UU Administrasi Kependudukan 2006.
- d. Putusan MK 97/PUU-XIV/2016.

³⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, ed. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 50–52.

- e. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 43 Tahun 2009 Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, berita resmi pemerintah, arsip risalah sidang MK, serta pandangan tokoh Indonesia dimulai dari tokoh ormas islam, budayawan, MUI serta Lembaga negara.
- g. Koran atau surat kabar yang berhubungan dengan topik terkait.

2) Sumber benda

- a. Video pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH. Ma'ruf Amin yang meolak Putusan MK.
(<https://www.youtube.com/watch?v=pD5tbrdRMDQ>)
- b. Video Pernyataan Saksi: Pengosongan Kolom Agama pada KTP Bentuk Diskriminatif.
(<https://www.youtube.com/watch?v=P-eLX-kN4Tg>)
- c. Video Gugatan Penganut kepercayaan tentang Pengosongan Kolom Agama di KTP.
(<https://www.youtube.com/watch?v=H3GSm99t9vY>)
- d. Video Pernyataan Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma.
(<https://www.youtube.com/watch?v=GvDDu1YpMHk>)
- e. Dukungan Mendagri terhadap Putusan MK terkait Penghayat Kepercayaan.
(<https://www.youtube.com/watch?v=ChzYLM-bvLo>)

b) Sumber Sekunder

1) Buku

- a. Buku yang ditulis oleh Samsul Maarif yang berjudul *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*.
- b. Buku yang ditulis oleh Miftah Firdaus Zein yang berjudul *Negara, Agama, & Kepercayaan*.

- c. Buku yang ditulis oleh Clifford Geertz yang berjudul *Agama Jawa Abangan, Santri, Kyai, dalam Kebudayaan Jawa*.
- d. Buku yang ditulis oleh Dra. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag., Ph.D yang berjudul *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*.
- e. Buku yang ditulis oleh H.M Rasjidi yang berjudul *Islam dan Kebatinan*.

2) Jurnal atau Artikel

- a. Artikel yang ditulis oleh Kristina Viri dan Zarida Febriany yang berjudul *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*.
- b. Artikel yang ditulis oleh Asep Sandi Ruswanda yang berjudul *Indonesia Indonesian Constitutional court's Decision No.97/PU-XIV: A Chance to Encourage Reconciliation Between "Agama" dan "Kepercayaan"*.
- c. Artikel yang ditulis oleh Jarman Arroisi¹, Syamsul Badi', Martin Putra Perdana, dan Ahmad Tauhid Mafaza, yang berjudul *Problematika Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Sebagai Agama Asli Indonesia*

2. Kritik Sumber

Setelah tahap pengumpulan data atau heuristik selesai, tahapan yang dilakukan oleh penulis sejarah yaitu melakukan verifikasi sumber atau kritik sumber untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan sumber yang nantinya akan digunakan untuk penulisan sejarah. Tahapan ini memiliki tujuan untuk menguji *ontologi* sumber, apakah penulis merepresentasikan fakta historis yang koheren atau sekadar konstruksi subjektif aktor sejarah. Kritik dilakukan melalui dua pendekatan komplementer: kritik ekstern yang menganalisis aspek fisik sumber (keaslian material, teknik penanggalan, provenans).³⁷ dan kritik intern yang mengevaluasi kredibilitas konten melalui pembacaan hermeneutis terhadap bias, motif, dan konteks produksi teks.

³⁷ Gottschalk.

Proses penelitian sejarah tidak hanya fokus pada isi sumber, tetapi juga harus memeriksa kondisi fisik sumber yang digunakan. Tahap ini disebut kritik eksternal, yaitu langkah awal dalam metode sejarah di mana peneliti memastikan keaslian suatu sumber dengan melihat hal-hal seperti usia dokumen, bahan yang dipakai untuk menulis, atau keadaan fisik benda bersejarah tersebut.

Sebagai contoh, jika sumber utama berupa manuskrip, proses pengecekannya dapat meliputi penanggalan karbon (carbon dating), pemeriksaan jenis kertas, atau melihat bentuk tulisan tangan untuk memastikan apakah semuanya sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa yang diteliti. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber benar-benar berasal dari periode yang tepat, sekaligus mencegah kesalahan penelitian yang bisa terjadi jika menggunakan benda atau dokumen palsu atau yang berasal dari masa lain. Dengan demikian, kritik eksternal berfungsi sebagai penyaring penting agar penafsiran sejarah tidak salah karena bukti material yang tidak sesuai.

Dalam proses kritik internal ini, penulis memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua sumber yang telah diperoleh memiliki relevansi yang tinggi dengan topik yang sedang diteliti. Keyakinan ini didasarkan pada pemahaman mendalam penulis terhadap ruang lingkup penelitian dan substansi dari masing-masing sumber. Penulis meyakini bahwa setiap informasi yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk argumen dan analisis yang kokoh dalam karya tulisnya. Dengan melakukan tahapan kritik internal yang teliti dan didasarkan pada keyakinan yang kuat akan relevansi sumber, penulis siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam proses penulisan. Dengan demikian, penulis memiliki keyakinan bahwa karya tulisnya akan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan informasi yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti.

3. Interpretasi

Tahapan interpretasi dalam proses penelitian merupakan momen krusial di mana penulis mulai menguraikan dan menafsirkan makna dari informasi yang telah dikritisi sebelumnya. Tahapan ini memainkan peran penting dalam membentuk

narasi dan pemahaman tentang topik yang diteliti. Namun, perlu dipahami bahwa interpretasi dalam sejarah memiliki sifat relatif, karena terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk pandangan, paham, dan kepentingan penulis sejarah itu sendiri.

Dalam tahap interpretasi ini, penulis harus mampu mengenali dan memahami berbagai sudut pandang yang mungkin muncul dalam menganalisis sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Hal ini karena setiap penulis sejarah memiliki latar belakang, nilai-nilai, dan pendekatan metodologis yang berbeda, yang akan memengaruhi cara mereka menafsirkan data historis. Penulis juga harus waspada terhadap bias yang mungkin timbul dalam proses interpretasi, baik itu karena faktor personal maupun kepentingan eksternal yang memengaruhi sudut pandangnya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi arena kontestasi historis yang mempertemukan berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang di Indonesia. Pihak yang berada di barisan pendukung yang dipelopori oleh para penganut aliran kepercayaan itu sendiri. Sebagai pemohon utama, mereka memperjuangkan hak-hak sipil dasar yang selama puluhan tahun terdiskriminasi akibat kewajiban pengosongan kolom agama. Dukungan ini mengalir kuat dari komunitas penghayat kepercayaan yang mendambakan kesetaraan administratif. Di ranah masyarakat sipil, kelompok budayawan, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM turut berdiri sebagai pembela putusan ini. Di tingkat eksekutif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak kooperatif dengan mengeluarkan kebijakan operasional guna menindaklanjuti putusan tersebut dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Sebaliknya, gelombang penolakan dan resistensi datang dari institusi keagamaan resmi dan kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan implikasi teologis dari putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri sebagai salah satu lembaga yang paling konsisten menyatakan keberatannya. Penolakan ini dipertegas secara visual dan lisan oleh Ketua MUI pada masa itu, KH. Ma'ruf Amin, yang secara eksplisit menolak penyeteraan aliran kepercayaan dengan agama resmi di dalam dokumen kependudukan. Sikap ini didukung oleh puluhan

organisasi massa (ormas) Islam yang berhaluan konservatif-puritan, yang memandang aliran kebatinan atau kepercayaan lokal sebagai bentuk sinkretisme yang batas-batasnya harus dipisahkan secara tegas dari agama wahyu demi menjaga kemurnian doktrin.

Dengan menyadari kompleksitas interpretasi dalam sejarah, penulis dapat memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada satu sudut pandang atau narasi tunggal. Sebaliknya, penulis perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan kritis, mempertimbangkan berbagai interpretasi yang mungkin ada dan mencoba untuk memahami keragaman perspektif yang ada dalam memahami sejarah. Dengan demikian, tahap interpretasi menjadi landasan yang kokoh untuk menghasilkan narasi yang lebih mendalam dan inklusif tentang topik yang sedang diteliti.

4. Historiografi

Tahapan historiografi merupakan tahapan akhir dari metode penelitian sejarah. Pada tahap ini, semua langkah sebelumnya, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi, telah dilakukan dengan seksama. Pada tahapan Historiografi ini merupakan tahapan di mana penulis sejarah menggunakan kemampuan analisis, sintesis, dan penafsiran untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti.

Dalam tahap historiografi, penulis sejarah merangkum semua temuan yang telah ditemukan selama proses penelitian. Ini melibatkan peninjauan ulang terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan, mengevaluasi interpretasi yang telah dibuat, dan menyusunnya dalam suatu narasi yang sesuai. Proses ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh data dan membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang periode waktu, peristiwa, atau tokoh yang sedang diteliti.

Sebagai tahap akhir, historiografi juga merupakan kesempatan bagi penulis untuk merefleksikan metodologi yang digunakan dan mengidentifikasi potensi batasan atau kekurangan dalam penelitian. Ini memungkinkan penulis untuk memberikan kontribusi terhadap bidang sejarah dengan menyediakan interpretasi

baru, analisis yang lebih mendalam, atau penekanan pada aspek-aspek yang belum banyak dipelajari sebelumnya. Dengan demikian, tahapan historiografi bukan hanya penutup dari sebuah penelitian sejarah, tetapi juga awal dari potensi penelitian dan pembelajaran lebih lanjut dalam bidang sejarah.

H. Sistematika Penulisan (Rencana Bab)

BAB I Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Kajian Pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Pluralisme Keagamaan dan Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia.

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pluralisme keagamaan dan kebebasan berkeyakinan di Indonesia.

BAB III Sejarah Pengakuan Aliran Kepercayaan di Indonesia (1965 – 2017)

Menganalisis perkembangan historis pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia dari 1965 hingga 2017, menganalisis dinamika politik, sosial, dan hukum yang memengaruhi perubahan status aliran kepercayaan.

BAB IV Peran Negara dan Agama Dalam Membentuk Kebijakan

Menjelaskan peran negara dan agama dalam membentuk kebijakan terhadap kelompok kepercayaan.

BAB V Penutup

Kesimpulan dan saran penelitian lanjutan.